



## Pemda DIY Dukung Larangan Membuang Sampah Anorganik



KR-Ardhi Wahdan

**Pemkot Kota Yogya sudah mulai melakukan pemilahan sampah di sejumlah tempat di antaranya di Nitikan.**

**YOGYA (KR)** - Adanya kebijakan larangan membuang sampah anorganik yang dikeluarkan Pemkot Yogyakarta disambut baik dan mendapat dukungan penuh dari Pemda DIY. Karena dengan adanya kebijakan larangan membuang sampah anorganik itu diharapkan dapat mengurangi atau meringankan beban TPST Piyungan. Mengingat kebijakan itu memiliki banyak manfaat Pemda DIY berharap agar masyarakat bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Selama ini sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mengurangi beban sampah yang ada di TPST Piyungan. Di antaranya dengan mengirim surat ke kabupaten/kota yang intinya meminta warganya agar memilah sampah. Karena dengan pemilahan sampah akan mengurangi beban yang ada di TPST Piyungan. Sayangnya meski hal itu sudah dilakukan hasilnya belum bisa dikatakan optimal," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Kompleks Keparitihan, Senin (9/1).

Menurut Baskara Aji, Pemda DIY terus berupaya menambah tampungan untuk pembuangan transisi yang saat ini sudah berjalan. Namun, hal itu diprediksikan hanya bertahan sekitar 6 bulan saja. Kondisi itu menjadi tantangan bagi semua pihak, supaya daya tampung di TPST Piyungan bisa lebih lama. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing.

Apalagi saat ini sejumlah daerah, seperti Kota Yogyakarta (Nitikan), Sleman (Prambanan) dan di Bantul ada di setiap Kalurahan sudah menyiapkan tempat pengolahan sampah masing-masing. Semua itu dilakukan untuk mempermudah implementasi dari pemilahan sampah itu sendiri.

"Mudah-mudahan dengan adanya pemilahan ini beban yang ada di TPST bisa menjadi lebih ringan, sehingga usia tempat penampungan bisa lebih panjang," ungkapnya. **(Ria)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005